



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR 09/PP.04.2-Kpt/1224/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NIAS UTARA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 03/PP.04.2-BA/1224/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Subbagian Hukum,



Agung Santoso Nazara

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR /PP.04.2-Kpt/1224/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS  
UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara. Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten Nias Utara dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.

KPU Kabupaten Nias Utara dan penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan dengan baik. Pemilihan berpedoman pada asas yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Nias Utara perlu menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara serta pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme pembentukannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah :

1. Bagi KPU Kabupaten Nias Utara sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;

2. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
3. Bagi Panitia Pemungutan Suara, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Kedudukan, susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
6. Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 selanjutnya

disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Nias Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Nias Utara adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Nias Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Nias Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
14. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/ Kelurahan.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
16. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS.
17. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.
18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
19. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.

21. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
22. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
23. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.

#### F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 49/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

## BAB II

### TATA KERJA PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

#### A. PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
  - a. Membantu KPU Kabupaten Nias Utara dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Membantu KPU Kabupaten Nias Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Nias Utara ;
  - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
  - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf g;
  - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Nias Utara;
  - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
  - n. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Nias Utara.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
  - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara;
  - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPK, meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

B. PPS (PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Nias Utara dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nias Utara melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nias Utara melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Nias Utara melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. merekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- m. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Nias Utara melalui PPK;
- n. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- o. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara;
- p. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Ketua PPS, meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. mengawasi kegiatan KPPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

4. Tugas anggota PPS, meliputi:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

C. KPPS ( KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
  - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020 di tingkat desa/Kelurahan;
  - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan

- g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020, PPL melalui Pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

### BAB III

#### PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS.
  1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS. adalah sebagai berikut:
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
    - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
    - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Nias Utara atau DKPP;
  - k. belum pernah menjabat 2 ( dua ) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS; dan
  - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas ) tahun, sebagai mana dimaksud dalam angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
  3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h, bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
  4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k, yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
  5. Dalam hal persyaratan pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Nias Utara dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
  6. Dalam hal persyaratan pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK antara KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Nias Utara, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
3. Surat pernyataan yang bersangkutan:
  - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Nias Utara atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - f. belum pernah menjabat 2 ( dua ) kali sebagai anggota PPK, PPS, KPPS;
  - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini; dan
4. Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.
  - h. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan walikota dan wakil Walikota dan pemilihan Umum; dan
  - i. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

BAB IV  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
  - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Nias Utara paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Nias Utara melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. menerima pendaftaran calon PPK;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
  - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.
5. Pengumuman Pendaftaran dilakukan melalui media sebagai berikut:
  - a. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dan atau Tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.

- b. Laman Facebook Humas KPU Kabupaten Nias Utara dan Website KPU Kabupaten Nias Utara.
6. KPU Kabupaten Nias Utara menerima pendaftaran calon anggota PPK sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Utara; dan
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten Nias Utara melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Nias Utara dapat melakukan klarifikasi administrasi kelengkapan berkas persyaratan calon anggota PPK kepada lembaga atau instansi terkait apabila diperlukan.
10. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK melalui media sebagai berikut:
  - a. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dan atau Tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.
  - b. Laman Facebook Humas KPU Kabupaten Nias Utara dan Website KPU Kabupaten Nias Utara.
11. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Nias Utara menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Nias Utara.
14. Materi seleksi tertulis, meliputi:
  - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - b. pengetahuan kewilayahan.
15. KPU Kabupaten Nias Utara menyiapkan soal untuk materi seleksi tertulis sebagai berikut:
  - a. Soal disiapkan sebanyak 25 oleh masing-masing komisioner KPU Kabupaten Nias utara,
  - b. Soal dari masing-masing komisioner dikompilasi menjadi 100 soal,
  - c. Jumlah soal yang 100 sebagai materi seleksi tertulis untuk PPK ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Nias Utara,

d. Salah seorang komisioner ditunjuk untuk melakukan kompilasi soal menjadi 100.

16. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

17. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis melalui media sebagai berikut:

a. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dan atau Tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.

b. Laman Facebook Humas KPU Kabupaten Nias Utara dan Website KPU Kabupaten Nias Utara.

18. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis yang disertai dengan nilai masing-masing peserta dan diurutkan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil.

19. KPU Kabupaten Nias Utara melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Nias Utara.

20. Pelaksanaan seleksi wawancara dilakukan melalui sistem panel yang terdiri dari 2 (dua) panel.

21. Materi seleksi wawancara meliputi:

a. Rekam jejak calon anggota PPK;

b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

22. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan dan mengumumkan anggota PPK terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara.

23. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan secara perangkingan dan rangking 1 s/d 5 menjadi anggota PPK terpilih.

24. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

25. KPU Kabupaten Nias Utara mengangkat dan melakukan pelantikan terhadap anggota PPK terpilih dengan mempertimbangkan tanggapan masyarakat terhadap Anggota PPK terpilih jika ada.

### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

## BAB V

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

#### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020 di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

#### B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Nias Utara paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon

anggota PPS.

4. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Nias Utara melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
  - b. menerima pendaftaran calon PPS;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS
  - e. melakukan wawancara calon anggota PPS;
  - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.
5. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
6. Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui media sebagai berikut:
  - a. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dan atau Tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.
  - b. Laman Facebook Humas KPU Kabupaten Nias Utara dan Website KPU Kabupaten Nias Utara.
7. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Nias Utara sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
8. KPU Kabupaten Nias Utara melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS.
9. KPU Kabupaten Nias Utara dapat melakukan klarifikasi administrasi kelengkapan berkas persyaratan anggota PPS kepada lembaga atau instansi terkait apabila diperlukan.
10. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS melalui media sebagai berikut :
  - a. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dan atau Tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.
  - b. Laman Facebook Humas KPU Kabupaten Nias Utara dan Website KPU Kabupaten Nias Utara.
11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Nias Utara menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Nias Utara.
14. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
15. KPU Kabupaten Nias Utara menyiapkan materi seleksi tertulis yang terdiri dari:

- a. Soal disiapkan sebanyak 12 oleh masing-masing komisioner KPU Kabupaten Nias utara,
  - b. Soal dari masing-masing komisioner dikompilasi menjadi 50 soal,
  - c. Jumlah soal yang 50 sebagai materi seleksi tertulis untuk PPK ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Nias Utara,
  - d. Salah seorang komisioner ditunjuk untuk melakukan kompilasi soal menjadi 50.
16. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
17. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS melalui media sebagai berikut:
- a. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dan atau Tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.
  - b. Laman Facebook Humas KPU Kabupaten Nias Utara dan Website KPU Kabupaten Nias Utara.
18. KPU Kabupaten Nias Utara melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
19. Materi seleksi wawancara meliputi:
- a. Rekam jejak calon anggota PPS;
  - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
20. KPU Kabupaten Nias Utara mengumumkan hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara melalui media sebagai berikut:
- a. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Nias Utara dan atau Tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.
  - b. Laman Facebook Humas KPU Kabupaten Nias Utara dan Website KPU Kabupaten Nias Utara.
21. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan anggota PPS terpilih.

### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

## BAB VI

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

#### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

#### B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Nias Utara.
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Nias Utara.

## BAB VII

### KESEKRETARIATAN

#### A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

- b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
    - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - 2) independen dan tidak berpihak;
    - 3) sehat jasmani dan rohani.
  - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara melalui KPU Kabupaten Nias Utara dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Nias Utara mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020.
9. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
10. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
11. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
12. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
13. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020 mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020 untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
14. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

## B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Nias Utara meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;
  - c. apabila staf Sekretariat PPS 1 (satu) orang maka bertugas sebagai staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan urusan tata usaha, keuangan serta logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2020 mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban

keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

## BAB VIII

### PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Nias Utara dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara, dan sebelumnya yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan di atas materai bahwa akan bekerja secara bersungguh-sungguh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan paling banyak 2(dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
  - a. membantu KPU Kabupaten Nias Utara dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Nias Utara melalui PPK dan PPS;
  - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
  - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
  - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
  - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

## B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Nias Utara.
5. KPU Kabupaten Nias Utara menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten Nias Utara menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

## BAB IX

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, KPPS dan PPDP

#### A. ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya;
  - d. diberhentikan sementara; atau
  - e. diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara, apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Nias

Utara dalam mengambil Keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.
4. Tata Cara pemberhentian sementara anggota PPK, dilakukan dengan tahapan meliputi :
  - a. Menerima laporan;
  - b. Meneliti materi laporan;
  - c. Melakukan klarifikasi;
  - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan;
5. KPU Kabupaten Nias Utara meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
6. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, KPU Kabupaten Nias Utara dapat :
  - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. Memanggil para pihak;
  - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
7. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Nias Utara membuat kajian dan mengambil Keputusan.
8. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Nias Utara dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
9. Penunjukan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
10. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada point 8 meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak diketahui keberadaannya; atau
  - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
11. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
12. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 11, meliputi keadaan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Tidak diketahui keberadaannya; atau

- c. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
13. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 11, memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
14. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 11, harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Nias Utara.
15. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara pada penyelenggaraan Pemilihan dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
16. Anggota PPK, PPS dan KPPS dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf e apabila terbukti:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - b. melanggar kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum dan tindak pidana lainnya;
  - e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau
  - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Nias Utara dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dengan mempertimbangkan asas kepatutan.
17. Pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Nias Utara menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - b. Meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
  - c. melakukan klarifikasi; dan

- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
18. KPU Kabupaten Nias Utara meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
19. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point 17 huruf c, KPU Kabupaten Nias Utara dapat:
  - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. memanggil para pihak;
  - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
20. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point 18 dan point 19, KPU Kabupaten Nias Utara mengambil keputusan dalam rapat pleno.
21. Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada point 20 memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada point 17, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap.
22. KPU Kabupaten Nias Utara menetapkan keputusan pemberhentian tetap anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada point 21.
23. Pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
24. Penggantian antar waktu PPK, PPS, dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara dengan ketentuan anggota PPK, PPS, dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi.
25. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 24 tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antar waktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Nias Utara memilih calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

26. KPU Kabupaten Nias Utara dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada point 25.
27. KPU Kabupaten Nias Utara melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada point 24 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

#### B. PPDP

1. Dalam hal PPDP berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPDP, PPS melakukan penggantian terhadap PPDP yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas.
3. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kabupaten Nias Utara melalui PPK.
4. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN – LAIN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten Nias Utara bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan;
3. Formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

BAB XI  
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Nias Utara, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Subbagian Hukum,



Agung Santoso Nazara

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR /PP.04.2-Kpt/1224/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA  
TAHUN 2020

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS Kabupaten Nias Utara.
2. Surat Pernyataan.
3. Pakta Integritas
4. Daftar Riwayat Hidup

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS\*) KABUPATEN NIAS UTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Utara Nomor : ...../PP.04.2-Pu/1224/KPU-Kab/.../2020 tentang Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., .....2020

Pendaftar,

( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../..... tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten Nias Utara Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak pernah Menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima tahun) atau lebih;
5. Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Nias Utara atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK/PPS dan KPPS\*);
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan umum; dan
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS\*) Kabupaten Nias Utara.

....., .....2020

Yang membuat pernyataan,



( ..... )

Keterangan : \*) Coret yang tidak diperlukan.



**PAKTA INTEGRITAS  
ANGGOTA PPK/PPS/KPPS \*) PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020**


Pemilihan adalah titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., bertempat di ....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara \*) dari Kecamatan ....., Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut : menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara Profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Nias Utara dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggungjawab.
3. Memperlakukan secara adil, impersial dan non –partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS/KPPS \*)
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap mengunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh Peserta, Simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten Nias Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Yang menyatakan Janji,



Saksi,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nias Utara,

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS\*)  
KECAMATAN/DESA .....**



1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tempat Tgl. Lahir : .....
4. Usia : .....
5. Pekerjaan/Jabatan : .....
6. Agama : .....
7. Pendidikan Terakhir/Jurusan : .....
8. Nomor HP/WhatsApp/email : ...../...../.....
9. Alamat : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....
10. Status Perkawinan :  
a. Belum / Sudah / Pernah kawin \*)  
b. Nama Istri / Suami : .....  
c. Jumlah anak : ..... orang
11. Riwayat Pendidikan :  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
12. Pengalaman Pekerjaan :  
13. Kursus Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
2. Non Kursus Kepemiluan : a. ....  
b. ....  
3. ....  
4. ....
13. Pengalaman Organisasi :  
a. ....  
b. ....
14. Lain-lain : .....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Nias Utara.

....., .....2020  
Yang membuat pernyataan

\*)coret dan isi sesuai dengan pilihan

Ditetapkan di Lotu  
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,  
Ttd.  
EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kepala Sub bagian Hukum,

